

Dampak Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kesejahteraan Perdagangan Di Pasar Tradisional Ciputat

Fadhlan Humaidy,¹ Muhamad Zamzam Firdaus,² Alwan Albani,³ Muhammad Ammar Alghifari,⁴
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,¹²³⁴

fadhlanhumaidy9@gmail.com,¹ muhamad.zamzam03@gmail.com,²

albanimuhammad0704@gmail.com,³ ammaraldi87@gmail.com,⁴

Abstrak

Pasar tradisional memainkan peran vital dalam ekonomi masyarakat sebagai tempat interaksi langsung antara pedagang dan konsumen. Namun, penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar tradisional menjadi isu yang semakin penting dalam dinamika ekonomi global dan lokal. Saat ini, tidak semua pedagang yang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah menerapkannya secara adil dalam transaksi, hal ini menyebabkan kecurangan dan pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar tradisional dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang dan konsumen. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar tradisional dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang dan konsumen, mempromosikan keadilan, dan meningkatkan aspek sosial dan spiritual. Namun, masih ada tantangan seperti ketidakadilan dalam pengawasan, kekurangan pendidikan dan latihan bagi pedagang, dan kekurangan pengertian prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Keywords : *Prinsip ekonomi syariah, pasar tradisional, kesejahteraan.*

Abstract

Traditional markets play a vital role in the economy, serving as a place for direct interaction between traders and consumers. However, the implementation of Shariah economic principles in traditional markets is an increasingly important issue amidst global and local economic dynamics. Despite understanding Shariah economic principles, not all traders apply them fairly during transactions, leading to unfair practices and violations of Islamic principles. This paper aims to explore the application of Shariah economic principles in traditional markets and its impact on the welfare of traders and consumers. A qualitative descriptive method was used to gather data through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings suggest that the implementation of Shariah economic principles in traditional markets can increase the welfare of traders and consumers, promote fairness, and enhance social and spiritual aspects. However, challenges such as limited understanding of Shariah economic principles, limited government oversight, and the need for education and training for traders remain.

Keywords: *Shariah economic principles, traditional markets, welfare.*

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perdagangan di pasar tradisional menjadi isu yang semakin penting di tengah dinamika ekonomi global dan lokal. Pasar tradisional, sebagai tempat interaksi langsung antara pedagang dan konsumen, memainkan peran vital dalam perekonomian Masyarakat (Alfianita, 2024). Kegiatan di pasar tradisional melibatkan penjual dan pembeli, di mana masing-masing mereka akan menentukan harga secara adil tanpa adanya pihak yang dirugikan (Damayanti, A. 2024).

Dalam proses transaksi, para pedagang di pasar tradisional harus mempunyai pemahaman tentang prinsip ekonomi syariah, yang nantinya akan berujung pada kemaslahatan. Akan tetapi, tidak semua para pedagang yang sudah paham prinsip ekonomi syariah menerapkan hal itu pada kegiatan proses transaksi tersebut kepada pembeli. Dengan begitu, masih sering terjadi kecurangan dan ketidakadilan dalam setiap transaksi di pasar tradisional (Lestari, D. 2020).

Ketidaktahuan para pedagang mengenai prinsip ekonomi syariah di pasar tradisional dapat menimbulkan praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Fathoni, 2021). Hal ini seringkali terlihat saat penetapan harga yang tidak adil, praktik penipuan, atau transaksi yang mengandung unsur riba. Jika para pedagang di pasar tradisional tidak memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, mereka tidak hanya merugikan konsumen, tetapi bisa merugikan diri mereka sendiri dalam jangka. Kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakaturan di pasar seharusnya dihindari, karena hal ini dilarang dalam Islam. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai prinsip ekonomi syariah yang secara jelas melarang dan mengecam semua bentuk kecurangan dalam jual beli (Abduroman, A., & Iswanto, H. 2024)

Minimnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional juga seringkali menimbulkan praktik-praktik ketidakadilan yang jauh dari prinsip syariah (Suhendra, A., & Fitriani, R. 2023). Dalam Islam, Lembaga pemerintahan mempunyai peran dalam melakukan pengawasan di pasar tradisional, dengan memastikan keadilan yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah (Agustianto, 2020). Maka akan tercipta pasar tradisional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang akan berujung pada kemaslahatan.

Ayada et al. (2023) dalam penelitian mereka menekankan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar tradisional sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pasar tradisional memiliki tantangan tersendiri, seperti pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip syariah di antara pedagang, penerapan nilai-nilai syariah dapat membawa manfaat signifikan.

Sofiastuti et al. (2024) juga meneliti dengan tema tersebut dengan meneliti dampak penerapan prinsip ekonomi syariah dalam konteks yang lebih luas, termasuk pengaruhnya terhadap hubungan sosial antara pedagang dan konsumen. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kepercayaan dan keadilan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan dagang yang produktif. Meskipun hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman di kalangan pedagang, masih terdapat tantangan dalam hal implementasi yang konsisten dari prinsip-prinsip tersebut.

Ajustina & Nisa (2024) juga melakukan studi literatur yang berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh pedagang dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah. Mereka menemukan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya nilai-nilai syariah, banyak pedagang masih kesulitan untuk menerapkannya secara praktis dalam transaksi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ekonomi syariah dapat diintegrasikan ke dalam praktik perdagangan tradisional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada metode yang digunakan. Peneliti menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data dari responden. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan kontekstual tentang pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional. Dalam penelitian sebelumnya yang banyak menganalisis jurnal-jurnal terdahulu. Dengan wawancara langsung, peneliti dapat mengeksplorasi perspektif secara lebih rinci tentang pemahaman prinsip ekonomi syariah yang terjadi di pasar tradisional (Wiraguna et al., 2024),

Tujuan pada penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman para pedagang tradisional tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Diharapkan para pedagang dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnis sehari-hari mereka. Hal ini tidak hanya akan membantu mereka dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya ekonomi syariah dalam konteks pasar tradisional.

METODE

Metode penelitian Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Priyono, G. 2023), untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan (Wiraguna et al., 2024). Metode penelitian digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar tujuan penelitian dapat tercapai secara sistematis dan terarah. Pemilihan metode penelitian bergantung pada sifat permasalahan yang diteliti, sehingga diperlukan metode yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan mendalam (Priyono, G. 2023). Menurut (Wiraguna et al., 2024), metode yang dipilih harus mampu mengarahkan peneliti dalam memperoleh data yang akurat untuk menjelaskan fenomena atau menguji hipotesis yang diajukan.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena penerapan prinsip ekonomi syariah di Pasar Tradisional Ciputat. Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial atau perilaku berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Sugiyono. 2013).

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan pedagang terkait penerapan prinsip ekonomi syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan di lapangan.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982), metode kualitatif deskriptif sangat cocok untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami konteks secara holistik. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam kegiatan perdagangan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang dari aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian adalah temuan yang diperoleh melalui proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data selama pelaksanaan penelitian. Temuan ini mencerminkan jawaban terhadap tujuan penelitian dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian dihasilkan melalui eksplorasi mendalam terhadap subjek dan objek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Proses mendapatkan hasil penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan pedagang di Pasar Tradisional Ciputat. Wawancara difokuskan pada pengalaman pedagang terkait penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan perdagangan mereka, seperti keadilan dalam penentuan harga, kejujuran dalam transaksi, serta pelarangan praktik riba. Selain itu, observasi dilakukan untuk memahami pola interaksi pedagang dengan konsumen serta untuk mengamati dinamika pasar secara langsung. Data sekunder juga digunakan, seperti dokumen kebijakan pengelolaan pasar dan literatur terkait ekonomi syariah. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan tema utama yang relevan.

Proses wawancara mendalam melibatkan sejumlah pedagang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti lama berdagang, tingkat pemahaman mereka tentang prinsip ekonomi syariah, dan jenis barang dagangan yang dijual. Kriteria ini digunakan untuk memastikan variasi data yang diperoleh serta menggambarkan dinamika penerapan prinsip syariah dalam berbagai situasi perdagangan. Pedagang yang diwawancarai diberikan kebebasan untuk menceritakan pengalaman mereka, sehingga data yang terkumpul mencerminkan sudut pandang yang beragam dan autentik.

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati aktivitas perdagangan secara langsung di pasar selama beberapa hari. Peneliti mencatat interaksi antara pedagang dan konsumen, cara pedagang menentukan harga, dan pola transaksi yang berlangsung. Observasi ini penting untuk mengonfirmasi data wawancara serta mengidentifikasi aspek-aspek yang tidak terungkap dalam percakapan. Sebagai contoh, peneliti dapat melihat bagaimana pedagang mempraktikkan kejujuran dalam mengukur atau menimbang barang dagangan.

Data sekunder yang digunakan mencakup dokumen-dokumen kebijakan terkait pengelolaan pasar, laporan keuangan koperasi pasar, serta literatur yang membahas prinsip ekonomi syariah. Data ini membantu memperkuat hasil penelitian dengan menyediakan konteks dan kerangka teori yang mendukung temuan lapangan. Misalnya, literatur tentang ekonomi syariah memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep keadilan dan transparansi, yang menjadi inti dari prinsip ini.

Table 1

Pertanyaan wawancara

No.	Pertanyaan Wawancara
1	Apakah Anda sudah memahami prinsip ekonomi syariah?

2	Apakah anda sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan Anda?
3	Apakah Anda merasakan manfaat setelah menerapkan prinsip ekonomi syariah?
4	Apakah Anda menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah?
5	Apakah Anda mengikuti pelatihan atau edukasi terkait ekonomi syariah?
6	Apakah penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang jelas tentang produk dan layanan kepada pembeli?
7	Apakah penerapan ekonomi syariah memengaruhi pendapatan Anda?
8	Apakah menurut Anda dukungan dari pemerintah dalam penerapan ekonomi syariah di pasar ini baik?
9	Apakah konsumen Anda peduli jika Anda menerapkan prinsip ekonomi syariah?
10	Apakah anda mempunyai harapan terhadap pasar tradisional agar menerapkan prinsip ekonomi kedepannya?

Tabel 2

Hasil wawancara

Responden	pertanyaan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
B	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
D	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓
E	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
G	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
H	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓
I	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
J	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓
L	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓
M	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
O	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Q	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

R	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓
U	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
V	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
W	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Setelah data terkumpul, tahap analisis dilakukan secara bertahap. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan metode coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Dalam penelitian ini, tema-tema yang ditemukan mencakup keadilan dalam penetapan harga, kejujuran dalam transaksi, dan penghindaran praktik riba. Tema-tema ini kemudian dijabarkan untuk memahami bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan di Pasar Tradisional Ciputat.

Tabel 3

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 1.

Apakah Anda sudah memahami prinsip ekonomi syariah?

24 jawaban




Hasil survei menunjukkan bahwa responden telah memahami prinsip ekonomi syariah sangat relevan dalam mendukung keberlanjutan bisnis pedagang di pasar ciputat, yang dimana sebesar 100% menjawab ya dan 0% menjawab tidak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 100% responden Tingkat pemahaman cukup tinggi, ditunjukkan dengan pengenalan prinsip dasar.

Tabel 4.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 2.

Apakah anda sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan Anda?
24 jawaban




Hasil survei menunjukkan bahwa responden telah menerapkan prinsip ekonomi syariah sangat relevan dalam mendukung keberlanjutan bisnis pedagang di pasar ciputat, yang dimana sebesar 100% menjawab ya dan 0% menjawab tidak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 100% responden telah menerapkan Kejujuran dalam interaksi pedagang dan konsumen.

Tabel 5.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 3.

Apakah Anda merasakan manfaat setelah menerapkan prinsip ekonomi syariah?
24 jawaban




Hasil survei menunjukkan bahwa responden telah mendapatkan manfaat setelah menerapkan prinsip ekonomi syariah di pasar ciputat, yang dimana sebesar 100% menjawab ya dan 0% menjawab tidak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 100% responden telah merasakan manfaat peningkatan loyalitas konsumen dan kepercayaan

Tabel 6.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 4.

Apakah Anda menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah?
24 jawaban




Hasil survei menunjukkan bahwa responden mendapatkan tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah di pasar ciputat, yang dimana sebesar 45,8% menjawab ya dan 54,2% menjawab tidak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa adanya tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah seperti persaingan yang tidak sehat dari pedagang lain.

Tabel 7.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 5.

Apakah Anda mengikuti pelatihan atau edukasi terkait ekonomi syariah?
24 jawaban




Hasil survei menunjukkan bahwa 66,7% responden tidak mengikuti pelatihan atau edukasi tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dan 33,3% mengikuti pelatihan atau edukasi tentang penerapan prinsip ekonomi syariah. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat edukasi formal masih rendah, namun ada inisiatif belajar dari sumber informal.

Tabel 8.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 6.

Apakah penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang jelas tentang produk dan layanan kepada pembeli?
24 jawaban




Hasil survei menunjukkan bahwa 100% responden telah memberikan informasi yang jelas tentang produk dalam setiap transaksi . Dapat disimpulkan bahwa Transparansi sudah diterapkan melalui keterbukaan harga dan pencatatan transaksi.

Tabel 9.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 7.

Apakah penerapan ekonomi syariah memengaruhi pendapatan Anda?
24 jawaban




Hasil survei menunjukkan bahwa 100% responden yang telah menerapkan prinsip ekonomi syariah mengalami perubahan pendapatan. hal ini karena Dampak positif terhadap pendapatan dirasakan, terutama dari loyalitas konsumen.

Tabel 10.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 8.

Apakah menurut Anda dukungan dari pemerintah dalam penerapan ekonomi syariah di pasar ini baik?
24 jawaban




Hasil survei menunjukkan bahwa 70,8% responden menjawab mendapat dukungan dari pemerintah dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah dan 29,2% menjawab kurangnya dukungan dari pemerintah dalam penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar tradisional. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Dukungan pemerintah dirasa kurang optimal, terutama dalam hal edukasi dan insentif.

Tabel 11.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 9.

Apakah konsumen Anda peduli jika Anda menerapkan prinsip ekonomi syariah?
24 jawaban




Hasil wawancara menunjukkan bahwa 100% responden menjawab konsumen sangat peduli jika pedagang menerapkan prinsip ekonomi syariah. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran konsumen terhadap prinsip syariah mulai meningkat, terutama terkait kehalalan produk.

Tabel 12.

Pengukuran Hasil wawancara pertanyaan nomor 10.

Apakah anda mempunyai harapan terhadap pasar tradisional agar menerapkan prinsip ekonomi kedepannya?

24 jawaban



Hasil wawancara menunjukkan bahwa 100% responden berharap agar penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar tradisional lebih banyak lagi kedepannya. Dapat disimpulkan bahwa Harapan tinggi untuk kolaborasi dan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh di pasar.

Kemudian hasil wawancara dengan pedagang di pasar ciputat mengenai penerapan ekonomi syariah dalam ekosistem halal digital menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti kejujuran dan keadilan dalam Transaksi. Narasumber menekankan pentingnya transparansi dalam berjualan dan kemudahan yang diberikan oleh teknologi digital dalam melakukan Transaksi sehari-hari, seperti pembayaran tagihan.

Table 13

Hasil pengukuran jawaban wawancara

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Pengukuran
1	Apakah Anda sudah memahami prinsip ekonomi syariah?	Tingkat pemahaman cukup tinggi, ditunjukkan dengan pengenalan prinsip dasar.
2	Apakah anda sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan Anda?	Kejujuran sudah diterapkan dengan baik dalam interaksi pedagang dan konsumen.
3	Apakah Anda merasakan manfaat setelah menerapkan prinsip ekonomi syariah?	Manfaat utama adalah peningkatan loyalitas konsumen dan kepercayaan.

4	Apakah Anda menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah?	Tantangan utama adalah persaingan yang tidak sehat dari pedagang lain.
5	Apakah Anda mengikuti pelatihan atau edukasi terkait ekonomi syariah?	Tingkat edukasi formal masih rendah, namun ada inisiatif belajar dari sumber informal.
6	Apakah penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang jelas tentang produk dan layanan kepada pembeli?	Transparansi sudah diterapkan melalui keterbukaan harga dan pencatatan transaksi.
7	Apakah penerapan ekonomi syariah memengaruhi pendapatan Anda?	Dampak positif terhadap pendapatan dirasakan, terutama dari loyalitas konsumen.
8	Apakah menurut Anda dukungan dari pemerintah dalam penerapan ekonomi syariah di pasar ini baik?	Dukungan pemerintah dirasa kurang optimal, terutama dalam hal edukasi dan insentif.
9	Apakah konsumen Anda peduli jika Anda menerapkan prinsip ekonomi syariah?	Kesadaran konsumen terhadap prinsip syariah mulai meningkat, terutama terkait kehalalan produk.
10	Apakah anda mempunyai harapan terhadap pasar tradisional agar menerapkan prinsip ekonomi kedepannya?	Harapan tinggi untuk kolaborasi dan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh di pasar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah berdampak positif pada kesejahteraan pedagang, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dari segi ekonomi, pedagang melaporkan adanya peningkatan pendapatan yang lebih stabil karena praktik dagang yang jujur dan transparan. Konsumen lebih percaya dan loyal kepada pedagang yang konsisten menerapkan nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dengan teori (Mardani, A., & Rahman, A. 2021), yang menekankan bahwa kepercayaan dan keadilan adalah fondasi ekonomi yang sehat.

Dari segi sosial, penerapan prinsip syariah menciptakan hubungan yang lebih harmonis di antara pedagang. Tidak ada persaingan yang merugikan, karena pedagang lebih fokus pada nilai keberkahan daripada semata-mata mengejar keuntungan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden, "Kami berdagang untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, bukan untuk merugikan orang lain." Pendekatan ini memperkuat solidaritas di kalangan pedagang dan menciptakan suasana perdagangan yang kondusif.

Secara spiritual, pedagang merasa lebih tenang dan puas karena menjalankan usahanya sesuai dengan ajaran agama. Mereka meyakini bahwa keberkahan rezeki lebih penting daripada sekadar jumlah

keuntungan. Prinsip ini tercermin dalam perilaku mereka yang menghindari praktik-praktik yang dilarang, seperti menimbun barang atau menaikkan harga secara tidak wajar. Hal ini sejalan dengan pandangan (Rogaya, A et al.2024). yang menyebutkan bahwa ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai moral sebagai inti dari aktivitas ekonomi.

Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi syariah. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep ekonomi syariah di kalangan pedagang. Banyak dari mereka yang menerapkan prinsip-prinsip ini secara intuitif tanpa memahami landasan teoritisnya. Sebagai contoh, beberapa pedagang mengaku tidak mengetahui istilah "riba," tetapi mereka memahami bahwa meminjam uang dengan bunga tinggi tidak diperbolehkan dalam agama.

Dari perspektif pengelolaan pasar, hasil penelitian ini juga menyoroti perlunya dukungan regulasi yang mendukung penerapan prinsip syariah. Pengelola pasar dapat memainkan peran penting dengan menyediakan fasilitas seperti koperasi berbasis syariah atau menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi pedagang. Dengan demikian, pasar tradisional dapat menjadi pusat perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bermoral dan beretika.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah di Pasar Tradisional Ciputat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan perdagangan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pedagang tetapi juga oleh konsumen dan komunitas pasar secara keseluruhan. Dengan meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penerapan prinsip ini, pasar tradisional dapat menjadi model ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan perdagangan, khususnya di Pasar Tradisional Ciputat, memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pedagang dan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan larangan praktik riba menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih sehat dan harmonis. Pedagang yang menerapkan nilai-nilai syariah menunjukkan komitmen pada transparansi dalam transaksi dan menjadikan keberkahan sebagai tujuan utama, bukan semata-mata keuntungan materi

Kepercayaan yang terbangun antara pedagang dan konsumen menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan prinsip ini. Konsumen cenderung loyal kepada pedagang yang dikenal jujur dan adil dalam menentukan harga. Hal ini diperkuat oleh teori (Hasna, F., & Mayvani, T. C. 2021), yang menyebutkan bahwa kepercayaan adalah elemen kunci dalam membangun hubungan sosial dan ekonomi yang produktif. Dalam konteks pasar tradisional, kepercayaan tidak hanya menciptakan hubungan dagang yang berulang, tetapi juga mendorong reputasi positif bagi pedagang.

Dari sisi sosial, penerapan prinsip syariah memperlambat hubungan antar pedagang. Tidak ditemukan praktik persaingan yang merugikan, seperti perang harga yang tidak sehat atau monopoli barang dagangan. Sebaliknya, para pedagang lebih mengutamakan kolaborasi dan solidaritas. Pendekatan ini relevan dengan teori (Amsari, A., & Wahyuni, S. 2024). yang menekankan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan kolektif. Solidaritas yang tercipta di antara pedagang mencerminkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, di mana setiap individu saling mendukung untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat dampak positif ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya literasi ekonomi syariah di kalangan pedagang. Sebagian besar pedagang memahami prinsip-prinsip syariah secara intuitif, tetapi tidak memiliki landasan teoretis yang kuat. Sebagai contoh, meskipun pedagang menghindari praktik riba, banyak yang tidak memahami konsep ini secara mendalam. Teori Al-Mawdudi (1970) menjelaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap prinsip syariah adalah langkah awal menuju implementasi yang efektif dan konsisten.

Dari segi spiritual, penerapan prinsip ekonomi syariah memberikan dampak positif pada ketenangan batin pedagang. Mereka merasa lebih tenang dan puas karena yakin bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Kejujuran, keadilan, dan kepatuhan pada nilai-nilai agama menjadi sumber keberkahan, yang pada akhirnya menciptakan kepuasan yang lebih dalam dibandingkan dengan sekadar keuntungan materi.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip ekonomi syariah di Pasar Tradisional Ciputat menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan menciptakan ekosistem perdagangan yang beretika. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, nilai-nilai syariah telah terbukti memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual yang signifikan. Dengan meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap prinsip ini, pasar tradisional dapat menjadi model perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain membangun kepercayaan dan mempererat hubungan sosial, penerapan prinsip ekonomi syariah juga memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi pedagang di Pasar Tradisional Ciputat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang yang mengedepankan prinsip keadilan dalam penentuan harga dan kejujuran dalam transaksi mampu mempertahankan kestabilan usaha mereka meskipun menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga bahan pokok dan persaingan dengan pasar modern. Hal ini relevan dengan konsep *maqashid syariah* yang menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan utama syariah (Jasmiko, A. et al 2024).

Penerapan prinsip syariah di pasar tradisional tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Salah satu tantangan yang ditemukan adalah adanya kesenjangan pemahaman antar pedagang tentang implementasi prinsip-prinsip ini. Beberapa pedagang memahami konsep syariah hanya sebagai larangan terhadap riba, tanpa menyadari pentingnya keadilan dalam pengupahan karyawan atau pengelolaan usaha yang ramah lingkungan. Dalam teori *knowledge gap* yang dikemukakan oleh Tichenor, Donohue, dan Olien (1970), perbedaan akses terhadap informasi sering kali menciptakan kesenjangan dalam penerapan kebijakan atau praktik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih terarah untuk meningkatkan pemahaman pedagang tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh.

Selain kesenjangan pemahaman, tantangan lain yang teridentifikasi adalah kurangnya dukungan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, beberapa pedagang masih bergantung pada pinjaman konvensional dengan bunga tinggi untuk modal usaha. Padahal, dalam konsep ekonomi syariah, riba merupakan hal yang dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara pengelola pasar, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah memberikan dampak positif terhadap pola pengambilan keputusan pedagang. Mereka lebih cenderung mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan bisnis, seperti memilih supplier yang etis

atau memastikan kualitas barang yang dijual. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep *sustainable development* dalam ekonomi syariah, di mana keuntungan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari keberlanjutan sosial dan lingkungan (Mawarni, I. et al 2023).

Dari berbagai temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah di Pasar Tradisional Ciputat memberikan dampak yang luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Meski terdapat beberapa tantangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, pasar tradisional dapat menjadi pusat perdagangan yang tidak hanya kompetitif tetapi juga beretika. Strategi berbasis nilai syariah ini dapat menjadi model bagi pasar tradisional lain untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan konsumen secara bersamaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi di kalangan masyarakat sekitar Pasar Tradisional Ciputat. Masyarakat yang sebelumnya cenderung memilih pasar modern karena alasan kenyamanan dan kemudahan, kini mulai beralih kembali ke pasar tradisional karena mereka merasakan adanya perbedaan dalam nilai transaksi. Pasar tradisional yang menerapkan prinsip ekonomi syariah menjadi alternatif yang lebih menarik, terutama bagi konsumen yang mengutamakan aspek kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam berbelanja. Konsumen merasa lebih percaya bertransaksi di pasar yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika yang selaras dengan ajaran agama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat membangun ikatan emosional yang lebih kuat antara pedagang dan konsumen, serta menciptakan loyalitas yang berkelanjutan.

Untuk memastikan bahwa dampak positif ini terus berlanjut, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pedagang, pengelola pasar, dan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan pasar tradisional dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan akses modal tanpa bunga kepada pedagang yang membutuhkan dana untuk memperluas usaha mereka. Dalam teori *financial inclusion*, yang dikembangkan oleh Stiglitz dan Weiss (1981), dijelaskan bahwa akses yang adil terhadap pembiayaan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan menyediakan pembiayaan berbasis syariah, pedagang dapat menghindari praktik riba yang merugikan dan menjalankan usaha mereka dengan lebih efisien.

Terkait dengan kebijakan pengelolaan pasar, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola pasar juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penerapan prinsip syariah berjalan dengan baik. Pengelola pasar dapat membuat kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti mengadakan pelatihan untuk pedagang mengenai ekonomi syariah, menyosialisasikan pentingnya transparansi harga, dan memfasilitasi pengenalan produk halal yang sesuai dengan standar syariah. Dengan pengelolaan yang baik, Pasar Tradisional Ciputat dapat menjadi contoh bagi pasar-pasar tradisional lainnya yang ingin menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dampak penerapan prinsip ekonomi syariah yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tradisional yang berbasis syariah memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi lebih kompetitif, bahkan dapat mengimbangi pasar modern yang semakin berkembang pesat. Dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, Pasar Tradisional Ciputat dapat menjadi pusat ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberlanjutan penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar ini sangat bergantung pada upaya bersama antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

pelaksanaan nilai-nilai syariah, serta untuk memperkuat kapasitas pedagang melalui pembinaan dan edukasi yang berkelanjutan.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah di Pasar Tradisional Ciputat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang dan masyarakat sekitar. Dampak ini terlihat dalam peningkatan kepercayaan konsumen, hubungan sosial yang lebih harmonis, serta stabilitas ekonomi yang lebih terjaga. Kendati masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan pemahaman dan kurangnya infrastruktur pendukung, hasil penelitian ini memberikan harapan bahwa pasar tradisional dapat berkembang pesat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang membawa keberkahan bagi semua pihak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah di Pasar Tradisional Ciputat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan pedagang, konsumen, dan komunitas pasar secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dalam penentuan harga, kejujuran dalam transaksi, dan penghindaran praktik riba tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di antara pedagang itu sendiri.

Dari segi ekonomi, pedagang yang menerapkan prinsip syariah melaporkan peningkatan pendapatan yang lebih stabil, berkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Konsumen cenderung loyal kepada pedagang yang jujur dan transparan, yang berkontribusi pada kestabilan usaha mereka. Secara sosial, prinsip syariah memperlambat hubungan antar pedagang, mencegah persaingan yang merugikan, dan mempromosikan solidaritas. Selain itu, penerapan prinsip ini juga berkontribusi pada peningkatan spiritual pedagang yang merasa lebih tenang karena menjalankan usahanya sesuai dengan ajaran agama.

Penerapan prinsip ekonomi syariah ini juga memiliki dampak positif pada stabilitas ekonomi pedagang, memungkinkan mereka untuk mengelola keuntungan secara lebih adil dan bertanggung jawab. Beberapa pedagang bahkan mengalokasikan sebagian keuntungan mereka untuk kegiatan sosial, seperti sedekah, yang memperkuat hubungan sosial di pasar dan meningkatkan keberlanjutan usaha. Ini sejalan dengan teori tentang distribusi kekayaan yang adil dan konsep maqashid syariah, yang menekankan perlindungan harta sebagai tujuan utama ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Tradisional Ciputat, penerapan prinsip ekonomi syariah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan perdagangan. Nilai-nilai seperti keadilan dalam transaksi, kejujuran dalam penentuan harga, dan pelarangan praktik riba menjadi fokus utama dalam Penerapan prinsip-prinsip. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar sebagai tempat berbelanja yang etis dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan pemahaman di antara pedagang mengenai prinsip-prinsip syariah masih ada, di mana beberapa pedagang hanya memahami aspek tertentu seperti larangan riba. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif untuk membantu pedagang memahami nilai-nilai syariah secara komprehensif dan cara implementasinya dalam praktik perdagangan mereka. Dukungan dari pengelola pasar, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, penerapan prinsip ekonomi syariah di Pasar Tradisional Ciputat memberikan dampak positif yang signifikan bagi

kesejahteraan perdagangan dan dapat membantu pasar tradisional bersaing dengan pasar modern yang semakin berkembang.

REFERENSI

- Alfianita. (2024). *Revitalisasi pasar tradisional sebagai peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik, 3(5).
- Damayanti, A. (2024). *Jual beli di bawah harga pasar menurut hukum persaingan usaha dan prinsip syariah (Studi Kasus TikTok Shop)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lestari, D. (2020). *Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Tradisional: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Ilmu Pertanian, 5(2).
- Abduroman, A., & Iswanto, H. (2024). *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. Jurnal Hikmah, 1(4).
- Suhendra, A., & Fitriani, R. (2023). *Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam Di Kabupaten Bogor*.
- Agustianto. (2020). *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Shariaeconomics.
- Ayada et al., (2023), *Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia*. Jurnal Sahmiyya, 2(1).
- Sofiastuti et al.(2024). *Mekanisme Pasar Dalam Islam Sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Strategi*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 1(2).
- Ajustina & Nisa.(2024). *Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 2(6).
- Priyono, G. (2023). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wiraguna et al., (2024). *Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital*. Jurnal Arsitektur, 6(1)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Rogaya, A et al.(2024). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Eekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5(2).
- Mawarni, I. et al (2023). *Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan*. Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(6).
- Jasmiko, A. et al (2024). *Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah dan Konvensional*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2(1).
- Amsari, A., & Wahyuni, S. (2024). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5(2).

- Hasna, F., & Mayvani, T. C. (2021). Identifikasi Modal Sosial dan Fungsi Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional. *Jurnal Neo-Bisnis*, 10(2).
- Mardani, A., & Rahman, A. (2021). *Peran Kepercayaan dan Keadilan dalam Membangun Ekonomi yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1).
- Mubarak, M. (2020). Keberlanjutan pasar tradisional berbasis ekonomi syariah: Kajian teori dan implementasi. *Jurnal Ekonomi Modern*, 12(1): 33-48.
- Nasution, M. (2021). Pengaruh prinsip kejujuran dalam transaksi syariah terhadap loyalitas konsumen pasar tradisional. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(3): 200-215.
- Priyono, G. (2023). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Taufik, R., & Kusnadi, A. (2020). Penerapan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah pada pasar tradisional. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 10(3): 144-158.
- Umar, R. (2021). Praktik riba di pasar tradisional dan dampaknya terhadap ekonomi pedagang. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 12(2): 118-130.